

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini ..... *Jumat* ....., tanggal ..... *04 Juni 2021* .....  
saya TARKADI, S.Sy., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber, guna  
Memenuhi Bantuan Pemberitahuan Amar Putusan dari Pengadilan Agama  
Subang, Surat Nomor : W10-A9/1344/HK.05/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, telah  
memberitahukan kepada :

Nama : **H. Kusnan Agustian, S.H. bin Wardijah**  
Umur : 59 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : Blok I RT.001 RW.001 Desa Lemahtamba,  
Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon,  
sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 25 Mei 2021  
Nomor: 1316/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Mukodimah binti Samin, sebagai Penggugat;  
melawan

H. Kusnan Agustian, S.H. bin Wardijah, sebagai Tergugat;  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (H. Kusnan Agustian, S.H. bin Wardijah) terhadap Penggugat (Mukodimah binti Samin);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);


Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya bertemu dengan Tergugat*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *Tergugat*.....

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

  
**H. Kusnan Agustian, S.H. bin Wardijah**



Jurusita Pengganti

**TARKADI, S.Sy.**

Kuwu/Lurah : .....

.....